



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **IR. MUSLIM BIN YAHYA**
Tempat Lahir : Meunasah Jurong
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tingga : Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua
Kab. Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat hukum Said Safwatullah, S.H., Asary, S.H., Saidul Fikri, S.H. dari Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM (YPBHAM) Pidie beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Mns Peukan Pidie-Sigli berdasarkan Penetapan Hakim 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 12 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Mrn tanggal 04 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.sus/2020/PN Mrn tanggal 04 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrn



1. Menyatakan Terdakwa IR. Muslim Bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa IR. Muslim Bin Yahya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut tidak perlu diajlati dengan ketentuan terdakwa IR. Muslim Bin Yahya tidak mengulangi tindak pidana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dikemudian hari dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **IR. MUSLIM BIN YAHYA** pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dan bengkak di paha sebelah kiri sehingga saksi korban tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



bisa pergi bekerja selama 1 (satu) hari di Puskesmas Meureudu dan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.50 Wib, saksi korban Cut Nurlailawati Binti Alm. T.M. Ali masuk kedalam kamar lalu menyalakan lampu di kamar tersebut, kemudian terdakwa mengatakan, “kenapa kamu nyalain lampu dek?”, lalu saksi korban menjawab, “abang kan kalau tidur sendiri lampunya dinyalakan, kalau sama adik kenapa harus dimatikan lampu”, lalu terdakwa menjawab, “saya kan takut mau bagaimana”, lalu saksi korban mengatakan, “kenapa takut, abang pulang sendiri tengah malam gak takut kok”. Kemudian saksi korban mematikan lampu dan ikut berbaring disebelah terdakwa, lalu saksi korban bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan, “adik tadi hampir hanyut dibawa arus air waktu ambil barang kiriman dari takengon”, lalu terdakwa menjawab, “biar saja kamu hanyut, emangnya ada saya suruh ambil sayur itu, ambil sayur itu buang saja kesana”, lalu saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa, “kemana saja abang daritadi, adik cari tidak ada”, lalu terdakwa menjawab, “saya sedang nonton bola di Ulee Glee, gara-gara kamu saya tidak ada kawan lagi”, lalu saksi korban bertanya lagi, “yang mana kawan abang, si Kamila itu ya atau si Cut?, kemudian terdakwa marah dan langsung menendang saksi korban di bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar lalu saksi korban bangun dari tempat tidur hendak keluar kamar kemudian terdakwa ikut bangun dan memukul saksi korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dan kabur keluar kamar.

- Bahwa diantara terdakwa dan saksi korban sudah sering terjadi pertengkaran/cekcok serta terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.
- Saksi korban mengalami trauma akibat sering dipukul oleh terdakwa.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Pidie Jaya dengan Nomor : 445/2200/XI/RSUD-PJ/2019, tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Faisal dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Pidie Jaya, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Cut Nurlailawati Binti M. Ali diperoleh kesimpulan bahwa dijumpai

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



perubahan warna kulit menjadi kebiruan (memar) pada paha kiri bagian luar disebabkan trauma benda tumpul.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2014, terdakwa Ir. Muslim Bin Yahya telah menikah dengan saksi korban Cut Nurlailawati Binti M. Ali dengan Wali Nikah yaitu T. Adjabbar Ali di KUA Kecamatan Meureudu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/03/II/2014 yang disahkan oleh Zahara. S. Ag, Kepala KUA Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya pada tanggal 25 April 2014. Saksi korban Cut Nurlailawati Binti M. Ali masih merupakan istri sah dari terdakwa dan belum bercerai dari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cut Nurlailawati Binti T.M. Ali (Alm)**, keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.50 WIB di rumah saksi di Gampong Beuringen Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa pulang kerumah dan mengetuk-ngetuk pintu rumah dan memanggil saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi membuka pintu rumah selanjutnya saksi pergi ke kamar mandi sedangkan terdakwa langsung masuk ke kamar tidur;
 - Bahwa setelah saksi selesai menggosok gigi selanjutnya saksi masuk ke kamar tidur dan menyalakan lampu kamar dan waktu itu terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi kenapa kamu nyalakan lampu dek dan saksi menjawab abang kalau tidur sendiri nyalakan lampu kalau sama adek harus matikan lampu;
 - Bahwa kemudian terdakwa menjawab terdakwa takut, lalu saksi menjawab kenapa takut, abang pulang sendiri tengah malam gak takut kok kemudian saksi mematikan lampu ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa adek tadi hamper hanyut dibawa arus air waktu ambil barang kiriman dari Takengon lalu terdakwa menjawab biar aja kamu hanyut, emangnya ada terdakwa suruh kirim sayur itu, ambil sayur itu buang aja kesana;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan keberadaan terdakwa kemana aja abang dari tadi adik cari tidak ada, terdakwa menjawab sedang nonton bola di UleeGle, gara-gara kamu terdakwa tidak ada kawan lagi;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengatakan yang mana kawan abang si Kamila itu ya, si Cut Paktu ? selanjutnya terdakwa marah dan emosi kemudian terdakwa langsung menendang saksi di bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian cek cok mulut lagi selanjutnya terdakwa menendang saksi di bahagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul di bahagian kepala serta menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dalam kamar dan ada menceritakan kepada keluarga saksi yaitu Cut Herawati dan Cut Faridah;
 - Bahwa terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap saksi dan saksi mengalami memar dan bengkak dibagian paha sebelah kiri dan saksi mengalami trauma karena sering sekali dipukul;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **Mariani Binti Abdul Mutaleb**, keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 12.30 WIB saksi ada mendengar suara cek cok mulut yang berasal dari rumah saksi korban dan terdakwa;
 - Bahwa saksi ada juga mendengar suara rebut-ribut seperti ada barang yang dilempar dan saksi tidak mau ikut campur;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 saksi korban ada datang ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa ianya saksi korban telah dilakukan kekerasan fisik oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



- Bahwa terdakwa telah menendang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali di betis sebelah kiri dan 1 (satu) kali dibagian paha kiri;
- Bahwa saksi korban menceritakan peristiwa tersebut sambil memperlihatkan memar kebiru-biruan pada bagian paha kiri;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban kenapa terdakwa melakukan hal tersebut saksi korban juga tidak tahu hanya saksi korban ada bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa telat pulang, kemudian terus marah-marah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Saiful Bahri Bin Abdullah, keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi di rumah saksi korban;
- Bahwa saksi ada mendengarnya karena rumah saksi dan rumah saksi korban berdekatan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumag dan mendengar suara cek-cok mulut di rumah saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi ada mendengar suara seperti orang berkelahi;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah sering terjadi rebut-ribut dan setelah rebut-ribut kemudian baik kembali;
- Bahwa saksi korban ada datang kerumah saksi dan menceritakan kepada isteri saksi (Mariani) bahwa ianya saksi korban ada ditendang di bagian betis dan paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali juga menjambak rambuk saksi korban;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada isteri saksi kenapa dipukul dan isteri saksi menjelaskan ia dipukul karena saksi korban menanyakan kenapa terdakwa telat pulang dan setelah ditanya seperti itu langsung emosi dan memukul saksi korban;
- Bahwa saksi ada melihat tanda memar di tubuh saksi korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.50 Wib, saksi korban Cut Nurlailawati Binti Alm. T.M. Ali masuk kedalam kamar lalu menyalakan lampu di kamar tersebut, kemudian terdakwa mengatakan, "kenapa kamu nyalain lampu dek?", lalu saksi korban menjawab, "abang kan kalau tidur sendiri lampunya dinyalakan, kalau sama adik kenapa harus dimatikan lampu", lalu terdakwa menjawab, "saya kan takut mau bagaimana", lalu saksi korban mengatakan, "kenapa takut, abang pulang sendiri tengah malam gak takut kok". Kemudian saksi korban mematikan lampu dan ikut berbaring disebelah terdakwa, lalu saksi korban bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan, "adik tadi hampir hanyut dibawa arus air waktu ambil barang kiriman dari takengon", lalu terdakwa menjawab, "biar saja kamu hanyut, emangnya ada saya suruh ambil sayur itu, ambil sayur itu buang saja kesana", lalu saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa, "kemana saja abang daritadi, adik cari tidak ada", lalu terdakwa menjawab, "saya sedang nonton bola di Ulee Glee, gara-gara kamu saya tidak ada kawan lagi", lalu saksi korban bertanya lagi, "yang mana kawan abang, si Kamila itu ya atau si Cut?, kemudian terdakwa marah dan langsung menendang saksi korban di bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memaki-maki saksi korban dengan kata-kata kasar lalu saksi korban bangun dari tempat tidur hendak keluar kamar kemudian terdakwa ikut bangun dan memukul saksi korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dan kabur keluar kamar.
- Bahwa diantara terdakwa dan saksi korban sudah sering terjadi pertengkaran/cekcok serta terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Cut Nurlailawati Binti M Foto copy Kutipan akta nikah antara Ir. Muslim dan Cut Nurlailawati Nomor 021/03/II, 2014 tanggal 23 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/2200/XI/RSUD-PJ/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Umum Idie Jaya yang ditanda tangani oleh dr. Faisal. Ali umur lima puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak perubahan warna kulit menjadi kebiruan (memar) pada paha kiri bagian luar disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 01.50 Wib, saksi korban Cut Nurlailawati Binti Alm. T.M. Ali masuk kedalam kamar lalu menyalakan lampu di kamar tersebut, kemudian terdakwa mengatakan, "kenapa kamu nyalain lampu dek?", lalu saksi korban menjawab, "abang kan kalau tidur sendiri lampunya dinyalakan, kalau sama adik kenapa harus dimatikan lampu", lalu terdakwa menjawab, "saya kan takut mau bagaimana", lalu saksi korban mengatakan, "kenapa takut, abang pulang sendiri tengah malam gak takut kok". Kemudian saksi korban mematikan lampu dan ikut berbaring disebelah terdakwa, lalu saksi korban bercerita kepada terdakwa dengan mengatakan, "adik tadi hampir hanyut dibawa arus air waktu ambil barang kiriman dari takengon", lalu terdakwa menjawab, "biar saja kamu hanyut, emangnya ada saya suruh ambil sayur itu, ambil sayur itu buang saja kesana", lalu saksi korban kembali bertanya kepada terdakwa, "kemana saja abang daritadi, adik cari tidak ada", lalu terdakwa menjawab, "saya sedang nonton bola di Ulee Glee, gara-gara kamu saya tidak ada kawan lagi", lalu saya bertanya lagi, "yang mana kawan abang, si Kamila itu ya atau si Cut?", kemudian terdakwa marah dan langsung menendang saksi korban di bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memaki-maki saksi korban

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



dengan kata-kata kasar lalu saksi korban bangun dari tempat tidur hendak keluar kamar kemudian terdakwa ikut bangun dan memukul saksi korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dan kabur keluar kamar.

- Bahwa diantara terdakwa dan saksi korban sudah sering terjadi pertengkaran/cekcok serta terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban.
- Bahwa benar antara saksi korban dan keluarga Terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dimana unsur ini menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum atau badan hukum dalam suatu tindak pidana seperti yang diatur di dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam Pasal ini yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana adalah kemampuan subjek hukum untuk dibebani akibat hukum dari suatu tindak pidana yang telah terbukti dilakukan, sehingga pembuktiannya adalah setelah dibuktikannya semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Ir. Muslim Bin Yahya** yang identitasnya bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi yang memberikan keterangan di persidangan juga membenarkannya hal tersebut, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa, dengan demikian menurut Hakim unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti tersebut dalam uraian di bawah ini;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 ayat (1));

Menimbang, bahwa yang dimaksud korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Vide Pasal 1 ayat (3));

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi **a.** Suami, isteri, dan anak, **b.** orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah; dan atau **c.** orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (vide pasal 2 ayat (1));

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Vide pasal 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar pukul 01.50 WIB di rumah saksi di Gampong Beuringen Kecamatan



Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa marah dan emosi kemudian terdakwa langsung menendang saksi di bagian betis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian cek cok mulut lagi selanjutnya terdakwa menendang saksi di bahagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa memukul di bahagian kepala serta menjambak rambut saksi dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa emosi dan marah karena saksi korban menyalakan lampu di saat terdakwa tidur dan mengatakan yang mana kawan abang si Kamila itu ya, si Cut Paktu ? kemudian cek cok mulut dan selanjutnya terjadi menendang, memukul dan menyambak saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan akta nikah antara Ir. Muslim dan Cut Nurlailawati Nomor 021/03/II, 2014 tanggal 23 Januari 2014 dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/2200/XI/RSUD-PJ/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Umum Idie Jaya yang ditanda tangani oleh dr. Faisal dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Cut Nurlailawati Binti M. Ali umur lima puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak perubahan warna kulit menjadi kebiruan (memar) pada paha kiri bagian luar disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hokum sebagaimana diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap isterinya sesuai akta nikah dan berdasarkan visum Et Repertum yang ditanda tangani dr. Faisal dari Rumah Sakit Umum Idie Jaya dengan kesimpulan perempuan bernama Cut Nurlailawati Binti M. Ali umur lima puluh satu tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak perubahan warna kulit menjadi kebiruan (memar) pada paha kiri bagian luar disebabkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagai mana diuraikan tersebut di atas maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 44 huruf a



Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Foto copy Kutipan akta nikah antara Ir. Muslim dan Cut Nurlailawati Nomor 021/03/II, 2014 tanggal 23 Januari 2014;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/2200/XI/RSUD-PJ/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Umum Idie Jaya yang ditanda tangani oleh dr. Faisal Tetap terlempir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa/para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrn



- Antara Terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tanggadan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IR. Muslim Bin Yahya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Kutipan akta nikah antara Ir. Muslim dan Cut Nurlailawati Nomor 021/03/II, 2014 tanggal 23 Januari 2014;
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/2200/XI/RSUD-PJ/2019 tanggal 29 Nopember 2019 dari Rumah Sakit Umum Idie Jaya yang ditanda tangani oleh dr. Faisal
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020, oleh Muhammad Jamil,S.H, sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Harperiyani Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri Cut Meliana Ariani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PNMrrn



Hakim,

MuhammadJamil,S.H.

Panitera Pengganti

Harperiyani Effendi,S.H.